



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMATAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN SATU BERKAS JADI TIGA IZIN (SEJATI)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi pasal 386 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa untuk mempermudah dan mempercepat proses pemberian pelayanan perizinan sebagai upaya peningkatan pelayanan perizinan dan inovasi pelayanan kepada masyarakat sebagai pelaku usaha dalam menerbitkan izin usaha baru maka perlu pelayanan perizinan dengan satu berkas jadi tiga izin yang diterbitkan;
 - c. bahwa pelayanan perizinan dengan satu berkas jadi tiga izin (sejati) sebagai layanan inovasi perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha di Kota Banjarmasin;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Penerbitan Perizinan Satu Berkas Jadi Tiga Izin (Sejati) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2013 Nomor 17) ;
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Banjarmasin, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 39);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PELAYANAN PERIZINAN SATU BERKAS JADI TIGA IZIN (SEJATI) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARMASIN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kota Banjarmasin adalah Walikota dan perangkat daerah.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP, adalah unsur perangkat daerah yaitu Dinas yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan di daerah dengan sistem satu pintu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin, tanda daftar usaha, label dan lain-lain yang sejenis.
8. Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan melalui satu tempat dan satu pintu.
9. Biaya Pelayanan adalah segala biaya dengan nama atau sebutan apapun yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang dikeluarkan oleh penyelenggara pelayanan yang besarnya dan tata cara pembayarannya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.
10. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.
11. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi Penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
12. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
13. Surat Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut dengan TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.
14. Surat Keterangan Tempat Usaha selanjutnya disebut dengan SKTU adalah surat keterangan tempat usaha yang diberikan oleh Kepala Dinas atau pejabat lainnya yang ditunjuk dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.

15. Inovasi adalah suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya.
16. Pelayanan Seberkas jadi tiga izin disingkat dengan Sejati adalah pelayanan inovasi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang mengurus perizin secara perorangan secara efektif, efisien dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pelayanan Sejati adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus perizinan layanan dengan jenis izin sekaligus dalam satu permohonan dan waktu penyelesaian bersamaan di DPMPSTP;

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pelayanan Sejati adalah untuk :

- a. memberikan kemudahan pelayanan perizinan;
- b. memperpendek proses pelayanan;
- c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan dan akuntabel;
- d. efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan;
- e. meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

BAB III

KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN PERIZINAN SATU BERKAS JADI TIGA IZIN

Pasal 4

Penerbitan Perizinan Satu Berkas Jadi Tiga Izin diperuntukan untuk usaha baru perseorangan dan berbadan hukum yang meliputi :

- a. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU);
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

Pasal 5

Prosedur pelayanan peizinan Satu Berkas Jadi Tiga Izin sebagai berikut :

- a. Pemohon menyerahkan berkas pemohon perizinan 1 (satu) berkas kepada bagian pelayanan (Front Office);

- b. Bagian pelayanan (Front Office) menerima berkas pemohon untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan pemohon;
- c. Bagian pelayanan (Front Office) menyerahkan petugas teknis yang memproses (Back Office) untuk diproses lebih lanjut;
- d. Pemroses (Back Office) meneliti keabsahan berkas pemohon, dan apabila berkas pemohon lengkap dan sah;
- e. Pembuatan Draft surat keputusan yang diparaf oleh Kasubid dan diteruskan ke Kabid;
- f. Surat Keputusan yang sudah diparaf oleh kasubid dan kabid diserahkan ke Kepala Dinas untuk dilakukan penanda tangan;
- g. Setelah ditanda tangani oleh Kepala Dinas diserahkan ke Costumer Service;
- h. Bagian pelayanan menyerahkan perizinan yang sudah selesai kepada pemohon;

Pasal 6

Persyaratan permohonan perizinan satu berkas jadi tiga izin sebagai berikut :

a. Bagi pemohon perseorangan :

1. Mengisi formulir pemohon bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah);
2. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku ;
3. Surat Keterangan dari Kelurahan tempat dimana usaha dijalankan;
4. Fotocopy NPWP Pribadi;
5. Fotocopy bukti lunas pembayaran retribusi sampah melalui rekening PDAM;
6. Foto berwarna pemohon ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
7. Nomor telepon aktif yang dapat dihubungi setiap saat;

b. Bagi pemohon perusahaan berbadan hukum ;

1. Mengisi formulir pemohon bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah);
2. Fotocopy KTP Direktur yang masih berlaku;
3. Fotocopy KTP Komisaris yang masih berlaku;
4. Surat Keterangan dari Kelurahan tempat dimana usaha dijalankan;
5. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (berbadan hukum);
6. Fotocopy NPWP Direktur;
7. Fotocopy NPWP Perusahaan (berbadan hukum);
8. Fotocopy bukti lunas pembayaran retribusi sampah melalui rekening PDAM;
9. Foto berwarna pemohon ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
10. Nomor telepon aktif yang dapat dihubungi setiap saat;

Pasal 7

Waktu penyelesaian pelayanan perizinan Satu Berkas Jadi Tiga Izin (Sejati) selama 4 (empat) hari kerja.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 8

Setiap pemegang izin wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 9

DPMPTSP harus menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencatatan kepada Walikota Banjarmasin setiap 6 (enam) bulan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 September 2017

WALIKOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. HAMLİ KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2017 NOMOR 40